BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. Sejarah

Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Karawang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah. Tugas Pokoknya Dinas tersebut adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perikanan, kelautan dan peternakan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana tugas operasional di bidang perikanan, kelautan dan peternakan yang meliputi pengembangan, pembinaan serta penyuluhan berdasarkan Kebijaksanaan Bupati;
2. Pelaksana tugas teknis fungsional di bidang perikanan, kelautan dan peternakan berdasarkan Kebijaksanaan Gubernur Jawa Barat;
3. Pelakasana pelayanan teknis administratif melalui urusan rencana, program kerja dan pelaporan dinas, kepegawaian, keuangan dan umum;
4. Pelaksana pengkajian penerapan teknologi di tingkat usaha Perikanan, Kelautan dan Peternakan;

5. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolaan program dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan umum;
2. Sub Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan produksi, usaha tani/nelayan, sumber hayati dan prasarana perikanan;
3. Sub Dinas Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis eksplorasi, eksploitasi dan perlindungan sumberdaya laut serta linglungannya;
4. Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis produksi, bina usaha, penyebaran dan pengembangan ternak serta kesehatan hewan;
5. Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis tata penyuluhan, kelembagaan tani/nelayan/ternak, sarana penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia (petani ikan, nelayan dan peternak);
6. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok sebagai unsur pelaksana teknis.

2.2. Tempat dan Kedudukan

Tempat Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan di Jl. Ir. Suratin No. 1 Karawang 41314.

Adapun Kedudukan Dinas Tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2001 adalah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkanan, Kelautan dan Peternakan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.3. Badan Hukum

Berdasarkan Otonomi Daerah Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan merupakan Dinas Pemerintahan Daerah yang bergerak di bidang kesejahteraan pembudidayaan ikan, nelayan dan peternak yang memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan berkelanjutan.

2.4. Struktur Organisasi

Menurut Pasal 51 di Peraturan Daerah Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan mempunyai susunan organisasi :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

   1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

   2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan;
4. Sub Bagian Umum.

c. Sub Dinas Perikanan terdiri dari :
   1. Seksi Produksi Perikanan;
   2. Seksi Usaha Tani/Nelayan;
   3. Seksi Sumber Hayati;
   4. Seksi Prasarana.

d. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
   1. Seksi Tata Penyuluhan;
   2. Seksi Kelembagaan Tani/Nelayan;
   3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
   4. Seksi Sarana Penyuluhan.

e. Sub Dinas Kelautan terdiri dari :
   1. Seksi Eksplorasi Laut;
   2. Seksi Eksploitasi Laut;
   3. Seksi Bina Usaha Kelautan;
   4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kelautan.

f. Sub Dinas Peternakan terdiri dari :
   1. Seksi Produksi Peternakan;
   2. Seksi Bina Usaha Ternak;
   3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
   4. Seksi Kesehatan Hrewan.

g. Cabang Dinas terdiri dari :

1. Cabang Dinas Cilamaya, meliputi wilayah kerja kecamatan Cilamaya, Jatisari dan kecamatan Lemahabang;
2. Cabang Dinas Tempuran, meliputi wilayah kerja kecamatan Tempuran;
3. Cabang Dinas Pedes, meliputi wilayah kerja kecamatan Pedes;
4. Cabang Dinas Cibuaya, meliputi wilayah kerja kecamatan Cibuaya;
5. Cabang Dinas Batujaya, meliputi wilayah kerja kecamatan Batujaya;
6. Cabang Dinas Tirtajaya, meliputi wilayah kerja kecamatan Tirtajaya;
7. Cabang Dinas Pakisjaya, meliputi wilayah kerja kecamatan Pakisjaya;
8. Cabang Dinas Rengasdengklok, meliputi wilayah kerja kecamatan Rengasdengklok, Kutawaluya dan kecamatan Jayakerta;
9. Cabang Dinas Telagasari, meliputi wilayah kerja kecamatan Telagasari dan kecamatan Rawamerta;
10. Cabang Dinas Klari, meliputi wilayah kerja kecamatan Klari dan Ciampel;

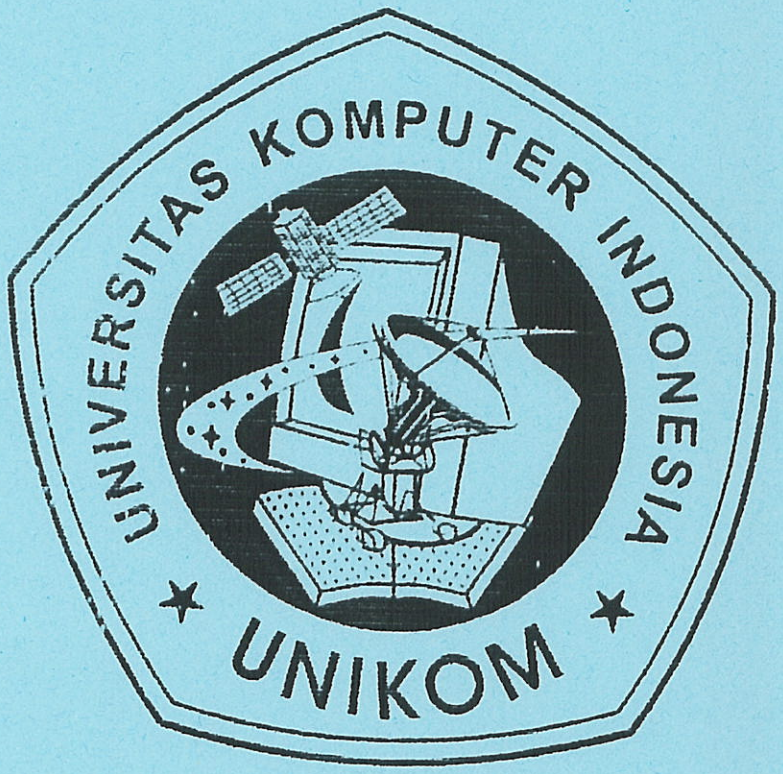
11. Cabang Dinas Pangkalan, meliputi wilayah kerja kecamatan Pangkalan;
12. Cabang Dinas Karawang, meliputi wilayah kerja kecamatan Karawang, Telukjambe, kecamatan Majalaya;
13. Cabang Dinas Cikampek, meliputi wilayah kerja kecamatan Cikampek dan kecamatan Tirtamulya;

h. UPTD :

1. UPTD Rumah Potong Hewan;
2. UPTD Balai Benih Ikan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

j. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan sebagaimana terlampir dan *Lampiran 2* Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM